

SDM Berbasis Syariah

Amiur Nuruddin*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara
Email: nuruddin_dr@yahoo.com

Abstract

Although the market share of Islamic banking is still relatively small, the growth and development of Islamic banking and financial institutions in Indonesia has been quite encouraging. To support the process of socialization and institutionalization of sharia banking working better, the existence of reliable and highly qualified Human Resources is indispensable. This article examines the characteristics of Sharia-based human resources derived from the philosophical framework of Islamic Economics. There are at least four Islamic philosophical basis of economics, namely *tauhid* (monotheism), justice and balance, freedom, and responsibility. For Islamic financial institutions, both banking and non-banking, as the business institutions based on values and principles of sharia, the qualification and quality of human resources are about an integration between the “knowledge, skill and ability” (KSA) with moral commitment and personal integrity. Some morality aspects referred here are al-Shiddiq (true, honest), al-amanah (trustworthy, credible), al-Tabligh (communicative) and al-fathanah (intelligent, professional). Moreover, in managing a business, the moral aspects were even as “key success factor”.

Keywords: Ekonomi syariah, lembaga keuangan, distribusi, *Islamic Finance*

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Dalam perkembangan yang sangat menggembirakan ini disadari

* Guru Besar Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Telp 061-66115683

oleh banyak kalangan bahwa kebutuhan kepada SDM berbasis Syariah merupakan suatu keniscayaan. Kebutuhan adanya SDM yang handal sebagai pondasi berkembangnya ekonomi syariah dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah merupakan tantangan yang sekaligus mestinya dijadikan sebagai peluang. Sebagaimana dimaklumi melalui berbagai media dan informasi, Bank Indonesia memprediksi industri perbankan syariah membutuhkan SDM yang cukup besar. Diperkirakan hingga tahun 2011 kebutuhan itu mencapai angka 50 ribu sampai 60 ribu orang. Prediksi tersebut nampaknya didukung oleh semakin bertambahnya “pemain-pemain baru” lembaga keuangan dan perbankan syariah. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aset atau pangsa pasar perbankan syariah agar tumbuh menjadi lebih cepat sebagaimana yang diharapkan. Secara nasional pangsa pasar bank syariah di Indonesia dewasa ini masih berkisar antara 3% s/d 4%. Suatu pertumbuhan yang mutlak perlu menjadi perhatian dan kepedulian kita bersama.

Prediksi pangsa pasar perbankan syariah (*market share*) yang pernah diharapkan mencapai angka 5% pada tahun 2008, ternyata tidak kesampaian. Boleh jadi angka itu ditetapkan tidak realistis, atau sengaja dimunculkan sekadar mendorong tumbuhnya semangat “kerja keras” mensosialisasikan ekonomi dan perbankan syariah. Atau boleh jadi ada hambatan kultural dan atau struktural, sehingga harapan itu tidak tercapai. Disadari memang bahwa upaya “memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat” yang pada gilirannya dipilih menjadi “motto perjuangan” Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang dinahkodai Muliaman Hadad, yang sehari-hari menjabat sebagai Gubernur BI, bukanlah pekerjaan ringan. Untuk mendukung proses sosialisasi dan institusialisasi ekonomi dan perbankan syariah berjalan lebih baik, maka keberadaan SDM yang handal dan berkualifikasi tinggi sangat diperlukan.

Keberadaan SDM, baik pada aspek kualitas maupun kuantitas memang sangat menentukan kinerja, produktivitas dan keberhasilan suatu institusi. Bagi perbankan syariah sebagai institusi bisnis yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, kualifikasi dan kualitas SDM jelas lebih dituntut adanya keterpaduan antara “*knowledge, skill dan ability*” (KSA) dengan komitmen moral dan integritas pribadi. Penekanan pada aspek moralitas, yang dewasa ini diyakini

¹Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2006), h. 120

sebagai “*key success factor*”¹ dalam pengelolaan bisnis, lembaga keuangan dan perbankan syariah, yaitu *al-ṣiddiq* (benar, jujur), *al-amanah* (terpercaya, kredibel), *al-tabligh* (komunikatif, transparan) dan *al-faṭānah* (cerdas, profesional) sama pentingnya dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. SDM Syariah yang bekerja di lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah dewasa ini dianggap untuk sebagian besarnya hanya SDM “dadakan” dan “karbitan” guna memenuhi kebutuhan yang mendesak, yang memperoleh ilmu kesyariahnya dalam waktu yang sangat terbatas. Tidak mengherankan, atas dasar pertimbangan profesionalitas dan keunggulan individu, di samping karena keterbatasan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan, kasus pembajakan SDM sering terjadi di lingkungan lembaga keuangan dan perbankan syariah. Kondisi semacam ini secara tidak langsung jelas menjadi salah satu penghambat perkembangan lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia.

Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Syariah

Ilmu Ekonomi Syariah atau yang disebut juga dengan ilmu ekonomi Islam (*al-iqtisād al-islamiy*) adalah ilmu ekonomi yang bertumpu pada sistem nilai dan prinsip-prinsip syariah. Sistem nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan memberi makna dalam kehidupan manusia pada setiap peran yang dilakukannya. Sistem itu terbangun dalam suatu rangkaian utuh yang terjalin sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sistem nilai ini mencakup pandangan dunia (*al-khalqiyah*) dan moral (*al-khuluqiyah*) yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran kemanusiaan (*insāniyyah*) yang berke-Tuhan-an (*rabbāniyyah*) guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Sesuai dengan semangat yang terkandung dalam terminologi ekonomi Islam (*al-iqtisād al-islamiy*) yang berasal dari dua kata, yaitu “*al-iqtisād*” dan “*al-islamiy*” menyiratkan pengertian adanya sikap kehati-hatian, sederhana, tidak boros, pertengahan dan ekonomis selaras dengan watak ajaran Islam itu sendiri. *Al-Iqtisād* menurut bahasa artinya “*al-qasḍ*” kata Rafiq Yunus al-Mishriy, dan

¹Rafiq Yunus al-Mishriy, *Uṣul al-Iqtisād al-Islamiy*, (Damaskus, Syria: Dar al-Qalam, 2005), h. 11.

dari kata itu terkandung makna “*al-tawassut*” dan “*al-i’tidâl*”.² Oleh sebab itu banyak sekali penghargaan di temukan dalam al-Quran terhadap sikap dan perilaku ekonomis yang dianggap sebagai watak dan karakter suatu masyarakat. Masyarakat semacam itu disebut sebagai “*ummah muqtasidah*” (Q.s. *al-Maidah*/5:66) yang bersikap tidak boros dan tidak kikir tetapi selalu mengambil sikap tengah (Q.s. *al-A’raf*/7:31; *al-Isra*/17:29 dan *al-Furqan*/25:67). Adanya penekanan terhadap makna intrinsik, “kesederhanaan” dalam iqtishad islami, sejatinya menolak dengan tegas segala bentuk “kerakusan” dan “pemborosan” yang disinyalir menjadi watak dasar sikap kapitalistik dalam ekonomi konvensional (*al-iqtishad al-wadh’iy*), yang hampir setiap waktu memicu timbulnya berbagai krisis dalam kehidupan manusia.

Setidaknya ada empat landasan filosofis ilmu ekonomi syariah yang merupakan paradigma yang membedakannya dari ilmu ekonomi konvensional. Landasan filosofis tersebut adalah tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. *Pertama*; Tauhid (*al-tauhid*). Tauhid adalah landasan filosofis yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Dalam pandangan dunia holistik, tauhid bukanlah hanya ajaran tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi lebih jauh mencakup pengaturan tentang sikap manusia terhadap Tuhan dan terhadap sumber-sumber daya manusia maupun alam semesta. Aspek emansipatoris dari ajaran Tauhid berfungsi untuk membangun kualitas-kualitas individu, sekaligus juga membina kualitas-kualitas masyarakat, yang keanggotaannya terdiri dari pribadi-pribadi yang serupa.³ Tauhid bukan saja mengandung makna keyakinan tentang ke-Esaan Allah (Q.s. *al-Baqarah*/2: 163; *al-Ikhlâs*/112:1-4 dll.), tetapi sekaligus juga mencakup ajaran tentang “kesatuan penciptaan” (Q.s. *al-An’âm*/6:102; *al-Ra’ad*/13:16; *Faṭṭir*/35:3; *al-Zumar*/39:62; *al-Mu’min*/40:62; *al-Hasyar*/59:24 dll), “kesatuan kemanusiaan” (Q.s. *al-Baqarah*/2:213; *al-Maidah*/ 5:48 dll), “kesatuan tuntunan hidup” (Q.s. *Ali Imran*/3:85; *al-Nisa*/4:125 dll.) dan “kesatuan tujuan hidup” baik sebagai hamba Allah (Q.s. *al-Taubah*/9:31; *al-Dzariyat*/51:56) maupun khalifah Allah (Q.s. *al-Baqarah*/2:30; *al-An’âm*/6:165). Pengejewantahan pandangan hidup yang holistik ini di masa-masa

³Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 85.

awal Islam terlihat jelas sekali pada semua bidang kehidupan, baik pada bidang sosial politik maupun pada sosial ekonomi.⁴

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekadar “*mustakhlif*” (*trustee*), yaitu menguasai sebagai pemegang amanah Allah (Q.s al-*Hadid*/57:7). Oleh sebab itu, manusia dalam seluruh peran dan aktivitas yang dilakukannya harus mengikuti ketentuan (*syariah*) Allah, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teistik (*rabbaniyyah*), moral dan etis (*khuluqiyah*).

Penjabaran tentang implikasi ekonomis dari tauhid ini merupakan fokus utama sekaligus sebagai corak tersendiri dalam analisis ilmu ekonomi Islam. Sebagaimana diketahui dalam analisis ilmu ekonomi Islam, unit operasional terkecil bukanlah semata-mata “manusia ekonomi” (*homo economicus*), melainkan manusia sebagai agen (duta) langsung atau “khalifah Allah” (*homo islamicus*) dalam mengelola amanah Allah.

Konsep *khalifah*, atau dalam pengertian pengelolaan disebut *khilafah*, menyediakan basis bagi sistem perekonomian di mana kerjasama dan gotong royong, atau yang disebut *co-determinasi* meminjam istilah Thoby Mutis, mengganti kompetisi yang selama ini menjadi ciri dominan proses interaksi ekonomi konvensional. Manusia mengelola kepemilikan yang diamanahkan Allah, sesuai norma-norma dan nilai Pemilik Mutlak alam semesta (Q.s.al-*Najm*/53:31; al-*Nur*/24:64). Dalam konsep pengelolaan, terkandung makna sinergi yang memberi tekanan pada kerjasama dan tolong menolong (Q.s. al-*Maidah*/5:2) dalam arti bahwa mereka yang bekerja meraih kemakmuran di bumi ini harus dilakukannya tanpa mengorbankan orang lain (*al-fasad*), sementara kalau memperoleh kelebihan (*al-fadhl*) harus digunakan memberi manfa’at dan pertolongan bagi sesama. Kepemilikan hakikatnya bukanlah “terminal” bagi kehidupan, tetapi sejatinya hanyalah sekadar “transital”, menunggu waktu yang telah ditetapkan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat betapa konsep tauhid sebagai prinsip dan landasan utama ilmu ekonomi Islam, benar-benar memberi implikasi ekonomis dalam aktivitas ekonomi

⁴Amiur Nuruddin, *Keadilan Dalam al-Quran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h.190

Islam. Hal ini dapat juga dilihat secara langsung dari instrumen-instrumen ekonomi yang menjamin terwujudnya keadilan dan kejujuran, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, sekaligus menolak segala bentuk kezaliman (*la tazlim wa la tuzlam*), kemudharatan (*la darar wa la dirâr*), kecurangan (*al-tatfif*), penipuan (*al-ghisy*), ketidakpastian (*al-gharar*), monopoli (*al-ihthikar*), spekulasi (*al-maisir*), riba (*al-ribâ*), di mana semua pada dasarnya merupakan elaborasi ajaran-ajaran Islam yang berbasis pada tauhid.

Kedua; Keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawâzun*). Keadilan dan keseimbangan ditegaskan dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai fondasi utama terciptanya kesejahteraan hidup manusia.⁵ Oleh sebab itu, seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan dan keseimbangan. Sistem ekonomi haruslah secara intrinsik membawa nilai keadilan dan keseimbangan.⁶ Keadilan dan keseimbangan secara alamiah dapat dilihat dari hukum dan tatanan yang harmonis alam semesta (*sunnatullah*). Walaupun demikian, keadilan dan keharmonisan bukanlah hanya karakteristik alami saja, melainkan sebagai suatu hal yang harus diperjuangkan keberadaannya di dalam kehidupan.⁷

Dalam ekonomi syariah, keadilan dan keseimbangan harus tercermin pada terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebab keduanya merupakan dua sisi dari satu entitas. Pembangunan dengan demikian bukan berarti pertumbuhan pendapatan secara nominal, melainkan juga distribusi pendapatan tersebut secara seimbang. Sumber daya pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah, oleh karena itu tidak beralasan kalau kekayaan itu hanya terpusat pada segelintir orang saja (Q.s *al-Hasyar*/ 59: 7). Rezki yang diperoleh manusia sejatinya adalah kerja kolektif, yang di dalamnya terdapat peran dan keterlibatan banyak orang.⁸

Konsep keadilan Islam dalam pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada

⁵M. Umer Chapra, *What Is Islamic Economics*, (Jedah, Saudi Arabia: IRTI-IDB, 1996), h. 49

⁶M. Yasir Nasution, "Ekonomi Islam: Kecendrungan Baru Dalam Perkembangan Pemikiran Islam", Makalah disampaikan pada seminar Ekonomi Islam di HMJ Muamalat IAIN SU, 1998, h. 10

⁷Amiur Nuruddin, *Keadilan...*, h. ix

⁸Amiur Nuruddin, *Kalam: Membangun Paradigma Ekonomi Syariah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2008), h. 14)

masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan, karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan (potensi) dan pengabdianya kepada masyarakat.⁹

Ada beberapa syarat yang menentukan terciptanya keseimbangan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindarkan pemusatan kekuatan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak, karena Islam menolak daur tertutup yang menjadi semakin menyempit (Q.s *al-Hasyar/* 59: 7). *Ketiga*, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian, maka dalam ekonomi Islam tidak diakui adanya hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Kualitas keseimbangan akan menguasai cakrawala ekonomi dalam ekonomi syariah dengan menyingkirkan struktur pasar yang eksploitatif maupun perilaku *atomistik* yang egois dari para agen ekonomi dan bisnis.¹⁰

Ketiga kebebasan (*al-ḥurriyah*). Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya karena dengan kebebasan itu pula manusia dapat mengoptimalkan potensinya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi.¹¹

Cukup beralasan jika di dalam fikih Mu'amalah berlaku sebuah kaidah, pada dasarnya sebuah aktivitas mu'amalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Konsekuensi dari kaedah ini adalah, dalam aktivitas mu'amalah (ekonomi) manusia diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kreati-

⁹Amiur Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral*, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1995, h. 220-222

¹⁰Muhammad Syauqi al-Fanjari, *al-Mazhab al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Riyadh: Syarikah Maktabah li al-Nasyr wa al-Tauzi", 1981), h. 99-104

¹¹Afzalurrahman Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (terj)*, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 8; Mahmud Syauqi Al-Fanjari, *Ekonomi Islam Masa Kini (terj)*, (Bandung: Husaini, 1985), h. 54

fitasnya, melakukan inovasi-inovasi ekonomi sesuai dengan kebutuhan manusia (pasar) yang terus menerus mengalami perubahan.¹²

Walaupun demikian di dalam ajaran Islam makna kebebasan bukan dalam makna liberalisme, melainkan sangat terkait dengan nilai tauhid dan pengaruhnya dalam membentuk kepribadian diri,¹³ karena semua aktivitas dan perilaku sejatinya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah. Sehingga dengan kebebasan yang bertanggung jawab itu lahirlah nilai pengabdian hamba yang tulus kepada Allah sebagai Pemilik dan Penguasa alam semesta (*the Creator of universe*).

Keempat Tanggung jawab (*al-mas'ūliyyah*). Pertanggungjawaban adalah konsekuensi logis dari kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia. Kebebasan dalam mengelola sumber daya alam dan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi inilah yang sejatinya akan dipertanggungjawabkan manusia di hadapan Allah nantinya.

Dalam al-Qur'an diisyaratkan bahwa salah satu makna amanah (Qs. *Al-Ahzab/33:72*) adalah kebebasan. Dengan kata lain, kebebasan itu sendiri adalah amanah Allah yang harus diimplementasikan manusia dalam aktivitas kehidupannya. Oleh karenanya, perlu ditetapkan batasan apa yang bebas dilakukan manusia dengan tetap bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.¹⁴

Dari sini terlihat jelas bahwa aksioma kebebasan berhubungan erat dengan aksioma tanggung jawab, sementara tanggung jawab merupakan konsekuensi dari amanah yang diberikan kepada manusia sebagai *khalifah*-Nya. Allah telah memberikan al-Qur'an sebagai pedoman bagaimana seharusnya manusia mengurus dan mengelola alam ini. Dan pada akhirnya manusia disiapkan untuk dapat bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukannya (Q.s. *al-Takatsur/102:8*).

Pertanggungjawaban manusia pada hakikatnya perlu dipahami pada dua aspek, yaitu aspek transendental (*transcendental*

¹²Amiur Nuruddin, "Kontribusi Fiqh Muamalah Dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Islam" dalam *Prospek Bank Syariah Pada Milenium Ketiga: Peluang Dan Tantangan*, (Medan: IAIN Press Bekerjasama Dengan FKEBI dan Bank Indonesia, 2002), h. 16.

¹³Abul A'la al-Maududi, *Economic System of Syariah*, (Lahore: Syariahic Publications, Shah alam Market, 1984), h. 83.

¹⁴Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 16.

accountability) dan aspek sosial (*social accountability*). Aspek transendental yang meyakini adanya hari pembalasan, atau juga sering disebut hari perhitungan (*yaum al-hisâb*) memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang. Orang yang sadar akan eksistensi hari pembalasan tersebut akan mampu mengartikulasikan kehidupannya dengan sikap dan perilaku yang terbaik. Sebaliknya pengingkaran terhadap hari pembalasan (*yaum al-din*), seperti yang terungkap pada sekelompok konglomerat Mekkah ketika Rasulullah memulai karir kerasulannya (Q.s *al-Ma'un*/107:1-7) bukan saja melemahkan rasa tanggung jawab, tetapi juga menghilangkan kepedulian untuk memberi perhatian kepada orang lain, terutama pertolongan kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang terlantar.

Aspek sosial dari pertanggungjawaban merupakan sebuah keniscayaan dari konsekuensi logis manusia sebagai khalifah (*trustees*) di muka bumi, sehingga dengan demikian pemahaman tentang doktrin *accountability* ini seharusnya tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual saja, melainkan juga harus mencakup proses yang lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka membangun dan menyiapkan SDM handal berbasis syariah, agaknya empat landasan filosofis itu perlu dijadikan paradigma bagi pengembangan ekonomi syariah. Selama manusia menyesuaikan *mindset*-nya dengan paradigma tersebut serta konsisten berjalan di atas prinsip-prinsip itu, maka aktivitas ekonomi diharapkan akan berlangsung dalam suasana berkeadilan, seimbang dan bermanfaat. Bersamaan dengan itu SDM yang disiapkan terhindar dari segala macam bentuk kebohongan, pengkhianatan, dan kecurangan. Melalui kesiapan SDM yang bermoral, berilmu dan berketrampilan. Pengembangan ekonomi syariah di negeri tercinta ini diharapkan akan bertumbuh dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Karakter Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk (Q.s *al-'Alaq*/96:1-5) yang diciptakan sebagai "hamba" yang semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Swt. (Q.s. *al-Zâriat*/51:52), dan dalam waktu yang sama juga sebagai "khalifah" (Q.s *al-Baqarah*/2:30) yang mendapat amanah untuk mengelola bumi, meraih keselamatan dan kemaslahatan dunia dan

akhirat (*al-maṣâlih fi al-dârain*) adalah keyakinan yang melandasi semua perilaku dan aktifitas manusia. Melalui derivasi kedudukannya sebagai “pengabd Allah” (*‘abd Allah*), manusia menampilkan jati dirinya sebagai makhluk yang senantiasa menjunjung tinggi moralitas (*al-akhlâq al-karimah*), sumber keunggulan dan kemuliaan diri. Sementara dengan kesadaran sebagai “*khalifah Allah*” manusia membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilannya memanfaatkan anugerah Allah. Kepada manusia sebagai khalifah, yang dipresentasikan Nabi Adam As. sejak semula memang diajarkan ilmu pengetahuan, lalu dengan ilmu itu, manusia memperoleh keunggulan (Q.s. *al-Baqarah/2:31-34*). Atas dasar keunggulan itulah, maka bumi dengan segala isinya, dimanfaatkan manusia sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah.

Sumber daya manusia yang handal berbasis syariah pada hakikatnya harus diletakkan di atas fondasi kesadaran spiritual (hamba Allah) dan rasional (khalifah Allah). Tidak ada pertentangan antara kesadaran spiritual dengan kesadaran rasional dalam ekonomi syariah. Sebagai hamba Allah, manusia menjadi makhluk yang ta’at yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan sebagai khalifah Allah, manusia menjadi makhluk yang sukses dan berhasil melalui dukungan ilmu pengetahuan.

Perpaduan antara keunggulan rasionalitas dan keseimbangan emosional dan spiritual pada gilirannya akan melahirkan jiwa (*spirit*) yang menghidupkan aktivitas yang mendapat pertolongan Allah. SDM Syariah yang beraktivitas, baik sebagai pemimpin perusahaan, pemilik, pemasar (*marketer*), pelanggan (nasabah) harus terpadu dalam kesadaran ketuhanan (*al-rabbâniy*) dan kesadaran rasional (*al-‘ilmiy*). Orang-orang yang berilmu, yang mampu membaca, memahami dan memanfaatkan dengan tepat realitas kehidupan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidupnya dan dengan hatinya merasa “takut” (*al-khasyyah*) kepada Allah, itulah yang disebut dalam al-Quran sebagai SDM yang handal dan berilmu. (Q.s. *Fathir/35:28*). SDM handal yang akan dapat menumbuhkembangkan ekonomi syariah, sejatinya terdiri atas orang-orang yang di dalam dirinya terpadu kualitas keilmuan sesuai dengan tuntutan profesi terpadu dalam kesadaran yang membawa dirinya senantiasa takut kepada Allah.

Dalam menyiapkan SDM yang handal, penguasaan aspek keilmuan yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga keuangan

dan perbankan mutlak diperlukan. Ada standar yang harus digunakan untuk dijadikan sebagai acuan. Standar itu sudah barang tentu berhubungan dengan tugas dan wewenang yang akan dipertanggungjawabkan. Tinggi-rendahnya pengetahuan, kesanggupan dan keterampilan ditentukan oleh seberapa besar tanggung jawab yang akan diberikan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen SDM suatu perusahaan pada umumnya berlaku secara universal.

Dalam penyiapan SDM berbasis syariah, di samping adanya persyaratan keilmuan dan keterampilan yang berlaku secara umum, ada lagi persyaratan khusus yang sangat menentukan. Sesuai dengan kerangka filosofis ekonomi syariah seperti yang telah diuraikan pada bagian awal, perusahaan yang berbasis syariah sejatinya harus dikelola dengan hati. Dalam buku "*Marketing Syariah*" karya Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, ditegaskan bahwa dalam mengelola bisnis syariah perlu dilakukan dengan hati (*al-qalb*).¹⁵ Tawaran ini nampaknya dapat dipertimbangkan selanjutnya dijadikan acuan dalam menyiapkan SDM yang handal sebagai pondasi berkembangnya ekonomi syariah. Penyiapan SDM ini sudah barang tentu akan lebih efektif kalau dilakukan melalui lembaga pendidikan di Perguruan Tinggi dan mungkin juga dengan pelatihan-pelatihan yang memadai.

Untuk mengisi peluang SDM yang semakin diperlukan mendukung pertumbuhan lembaga keuangan dan Perbankan Syariah, di samping yang sudah melaksanakan pendidikan ilmu ekonomi Islam, baik di lingkungan Perguruan Tinggi yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama RI maupun swasta, dan berbagai pelatihan yang sudah ada, kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional secara resmi sangat dibutuhkan. Program studi ekonomi Islam di fakultas-fakultas ekonomi sejatinya harus dirancang dengan memadukan semua unsur yang diperlukan, untuk mensinergikan ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam. Langkah kongkret sinergi sangat ditunggu untuk memfinalkan kurikulum yang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pertumbuhan kajian ekonomi Islam dalam bidang *Islamic Finance*, ternyata dibelahan bumi kita telah menunjukkan perkembangan yang sangat memberikan harapan. Sekadar bandingan, Adji

¹⁵Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah...*, h. 58.

W dan Agus Yulianan dari *pkesinteraktif.com*, mewawancarai Rifki Ismail (Mahasiswa PhD *Islamic Finance, Durham University, United Kingdom*), terkait dengan klaim Inggris sebagai pusat keuangan syariah terkemuka di Eropa. Kendati jumlah komunitas Muslim tidak lebih dari 2 juta orang, Inggris ternyata secara profesional memandang *Islamic Banking* sebagai peluang pasar yang sangat potensial untuk dikembangkan. Secara umum, katanya dalam wawancara itu, bank syariah merupakan fenomena keuangan dunia yang paling menarik perhatian saat ini. Walaupun baru berkembang secara modern di awal 1970-an ketika IDB didirikan tahun 1974 lalu, namun dengan laju pertumbuhan tahunan 15%-20% dan total global asset USD 650-750 miliar, telah tersebar lebih dari 300 lembaga keuangan Islam dari 75 negara. Industri perbankan syariah ini bukan lagi dipandang sebagai industri dadakan dan emosional, sekadar memenuhi kebutuhan umat Islam. Ia melihat 8-10 tahun ke depan industri ini diperkirakan akan menguasai 50% simpanan dari 1,6 miliar penduduk muslim dunia yang diperkirakan bernilai USD 3 triliun. Perkembangan perbankan syariah di Inggris mempunyai kelebihan tersendiri, di mana mereka dengan cepat menerima konsep bank syariah sekaligus mengadopsinya dengan menyesuaikan ketentuan perbankan dan undang-undang pasar keuangan yang berlaku.

Dalam waktu satu tahun yaitu 2003, pemerintah Inggris telah menyelesaikan masalah *double stamp duties* (pengenaan pajak ganda) pada transaksi syariah. Pada tahun 2005 kontrak *murâbahah* dan *muḍârabah* diterima dalam sistem keuangan dan peraturan keuangan di Inggris. Tahun 2006 kontrak *wakâlah* dan *diminishing musyarakah* melengkapi instrumen-instrumen keuangan syariah yang telah beroperasi di Inggris, bahkan tahun 2007 ketentuan penerbitan *sukuk* telah disiapkan.

Selain keterlibatan komunitas Muslim dan regulator dalam mengembangkan industri perbankan syariah di Inggris, dukungan juga datang dari sisi akademis. Sejumlah Universitas-universitas di Inggris telah membuka program master/PhD Islamic banking/finance/economics seperti Markfield Institute of Higher Education (MIHE), Durham University, Reading University, Nottingham University, Salford University, Bangor University dan City University (London) bahkan Oxford University memiliki Oxford Islamic Finance Center sebuah lembaga kajian *Islamic finance*. Sejumlah pakar syariah dunia juga tercatat mengajar di universitas-universitas tersebut seperti

Prof. Khursid Ahmad, Prof. Rodney Wilson, Prof. Habib Ahmed, Prof. Anas Zarqa, Prof. Syed Ibrahim, Dr. Humayon Dar, Dr. Mehmet Asutay, dll.

Walaupun sistem keuangan di Indonesia belum semapan Inggris namun sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia serta potensi dana perbankan dalam negeri yang sangat besar, Indonesia selayaknya dapat mengambil langkah cepat baik di sisi regulasi, sosialisasi, dunia akademik maupun peningkatan kinerja perbankan syariah agar dapat menjadi pusat keuangan Islam dunia di Asia sebagaimana yang dilakukan Inggris.

Dalam pandangan Rifki Ismail, Indonesia memiliki lembaga MUI yang *credible* dalam menjaga kemurnian kontrak-kontrak syariah serta dukungan penuh bank sentral (BI) dan pemerintah yang diwujudkan dalam sejumlah ketentuan perbankan syariah dan penerbitan sukuk pemerintah. Pengesahan UU bank syariah dan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah bukti nyata dukungan regulator dan pemerintah. Jumlah penduduk yang mayoritas Muslim pada dasarnya merupakan modal utama pengembangan bank syariah di Indonesia namun usaha menyeluruh dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengedukasi seluruh masyarakat sejalan dengan persiapan sistem keuangan syariah, penguatan institusi, infrastruktur, legalitas, dll. Semua ini diharapkan merupakan kunci sukses pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Penutup

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia jelas menunjukkan angka yang menggembirakan. Walaupun pangsa pasar Perbankan Syariah dirasakan masih sangat kecil, namun pertumbuhannya memberi harapan untuk masa depan. Untuk itu penyediaan SDM yang handal untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah harus secepatnya dilakukan. Nampaknya negeri ini tidak boleh tertinggal dalam pengembangan ekonomi syariah, di samping karena komunitas Muslim terbesar berada di negeri tercinta ini, lebih dari itu ekonomi syariah diyakini sebagai solusi mengatasi krisis ekonomi.[]

Daftar Kepustakaan

- Al-Fanjari, Mahmud Syauqi, *Ekonomi Islam Masa Kini (terj)*, (Bandung: Husaini, 1985)
- _____, *al-Madhab al-Iqtisadi fi al-Islâm*, (Riyadh: Syarikah Maktabah li al-Nasyr wa al-Tauzi", 1981)
- Binti Syati', Aisyah, "Manusia Dalam Perspektif al-Quran" Penterjemah Ahli Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999).
- Buarque, Cristovam, *The End of Economics: Ethics and the Disoder of Progress*, (London: Zed Book, 1993)
- Chapra, Umer, M., *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Chapra, Umer, M., *Masa Depan Ekonomi Islam; Sebuah Tinjauan Islami*, (Jakarta: Syari'ah Economics and Banking Institute, 2001)
- Chapra, Umer, M., *The Islamic Welfare State and It's Role in the Economy*, The Islamic Foundation, London, 1979)
- Chapra, Umer, M., *What Is Islamic Economics*, (Jedah, Saudi Arabia: IRTI-IDB, 1996)
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
- Etzioni, Amitai, *Moral Dimension: Towards a New Economics*, (New York: Macmilan, 1988)
- Kartajaya, Hermawan, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2006)
- Landerth, Harry, *History of Economic Theory: Scope, Method and Content*, (Boston: Houghtoh Mifflin Company, 1976)
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
- Madjo Indo, A.B. Dt., *Kato Pusako: Papatah, Patitih, Mamang, Pantun, Ajaran dan Filsafat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rora Karya, 1999)
- Maududi, Abul A'la al-, *Economic System of Syariah*, (Lahore: Syariahic Publications, Shah alam Market, 1984)

- Metwelly, M. M., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (terj) Bangkit Daya Islami, 1995)
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)
- Naisbitt, John dan Patricia Abuderne, *Megatrends 2000*, (New York: William Morrow and Company, Inc, 1990)
- Nasution, Yasir. M., "Ekonomi Islam: Kecendrungan Baru Dalam Perkembangan Pemikiran Islam", Makalah disampaikan pada seminar Ekonomi Islam di HMJ Muamalat IAIN SU, 1998.
- Nuruddin, Amiur, "Keadilan Sosial dan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Istislah* No, 2 April-Juni 2002, Fakultas Syari'ah IAIN SU, Medan, 2002.
- _____, "Kontribusi Fiqh Muamalah Dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Islam" dalam *Prospek Bank Syari'ah Pada Milenium Ketiga: Peluang Dan Tantangan*, (Medan: IAIN Press Bekerjasama Dengan FKEBI dan Bank Indonesia, 2002)
- _____, *Ekonomi Syariah: Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2009)
- _____, *Kalam: Membangun Paradigma Ekonomi Syariah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2008)
- _____, *Keadilan Dalam al-Quran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008)
- _____, *Konsep Keadilan Dalam Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral*, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1995
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Paul Ormerod, *Matinya Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1997)
- Poedjawijatna, I.R., *Tahu dan pengetahuan; Pengantar ke Ilmu dan Filsafat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983)
- Rahman, Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (terj), Jilid I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)

- Russell, Bertrand, *Science and Religion*, (London, New York: Oxford University Press, 1953)
- Saefuddin, A.M., "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Kapitalisme dan Marxisme", dalam Mustafa Kamal (ed.) *Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: FEUI, 1997)
- Schumpeter, Joseph, *Theory of Economic Development*, (Cambridge: Harvard University Press, 1954)
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka* (terj), T Gilarso, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)
- Triyuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: LkiS, 2000)
- Winardi, DR. SE., *Pengantar Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982)
- Yunus al-Mishriy, Rafiq, *Uşul al-Iqtisad al-Islâmi*, (Damaskus, Syria: Dar al-Qalam, 2005)
- Zubair, Achmad Charris, *Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Penguasaan Manusia (Kajian Filsafat Ilmu)*, (Yogyakarta: LESFI, 2002)